



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor37/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masud Alias Panglima
2. Tempat lahir : Ngali
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos-kosan kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota

Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Masud Alias Panglima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba bima Nomor 37/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mas"ud alias Panglima bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau dengan melawan hak memaksa orang lain untuk

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan perkara pidana nomor 37/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MAS'UD Alias PANGlima, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Warung Makan DD Kuliner Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa MAS'UD Alias PANGlima mendatangi saksi korban ADEN IMAN ZIKRULLAH yang sedang duduk bersama saksi YUDRAN di warung makan DD Kuliner Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk kemudian saat memarkirkan sepeda motor yang terdakwa bawa lalu terdakwa turun dari motor lalu mengeluarkan sebilah keris dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 sentimeter yang terdakwa simpan di pinggang bagian kiri dan keris tersebut terdakwa cabut dari sarungnya dan memegang keris tersebut di tangan kanannya lalu sambil menuju korban yang sedang duduk saat sampai di hadapan saksi

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan perkara pidana nomor 37/Pid.B/2020/PN Rbi



korban pada jarak kurang dari 1 (satu) meter terdakwa mengangkat keris dan hendak menusukkan keris tersebut kebadan saksi korban, dan saksi korban yang spontan berusaha menghindar dan lari dari terdakwa untuk mengamankan diri.

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban ADEN IMAN ZIKRULLAH mengalami rasa takut, was-was serta trauma atas kejadian tersebut sehingga kemana-mana saksi korban pergi saksi korban merasa was-was kan munculnya terdakwa yang secara tiba-tiba membacok atau menusuk dirinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADEN IMAN ZIKRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan pengancaman terhadap diri Saksi oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di warung makan DD Kuliner Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 - Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian ini, Terdakwa ada menelepon Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "anjing" yang ditujukan kepada Saksi sambil Terdakwa memegang parang sehingga Saksi langsung lari meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya seminggu berselang, Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi di rumah makan DD Kuliner, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan langsung mengejar Saksi sambil Terdakwa mengeluarkan kerisnya sehingga Saksi merasa ketakutan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi SOALIHULHADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Iman yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di warung makan DD Kuliner Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk bersama dengan teman-teman di rumah makan DD Kuliner, tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan sepeda motor dan berjalan menuju saksi Iman dan langsung mengejar saksi Iman sambil mengeluarkan keris sehingga saksi Iman langsung lari ketakutan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menahan Terdakwa dan nada polisi di tempat kejadian langsung mengamankan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengancam saksi Iman pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di warung makan DD Kuliner Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Iman ada permasalahan pribadi yang belum terselesaikan sehingga Terdakwa pergi mencari saksi Iman;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan saksi Iman, Terdakwa langsung turun dari motor dan mengejar saksi Iman sambil memegang keris ditangan dengan maksud untuk menusuk saksi Iman sehingga saksi Iman menjadi takut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah keris dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di warung makan DD Kuliner Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan langsung berjalan menuju saksi Iman kemudian Terdakwa mengejar saksi Iman sambil mengeluarkan keris sehingga saksi Iman langsung lari ketakutan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Iman ada permasalahan pribadi yang belum terselesaikan sehingga Terdakwa pergi mencari saksi Iman;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat saksi Iman bersama teman-temannya di warung makan DD Kuliner, Terdakwa langsung turun dari motor dan mengejar saksi Iman sambil memegang keris ditangan dengan maksud untuk menusuk saksi Iman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(naturlijke personen)yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Mas"ud alias Panglima, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 sekitar jam 15.00 wita bertempat di warung makan DD Kuliner Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan langsung berjalan menuju saksi Iman kemudian Terdakwa mengejar saksi Iman sambil mengeluarkan keris sehingga saksi Iman langsung lari ketakutan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Iman ada permasalahan pribadi yang belum terselesaikan sehingga Terdakwa pergi mencari saksi Iman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Terdakwa melihat saksi Iman bersama teman-temannya di warung makan DD Kuliner, Terdakwa langsung turun dari motor dan mengejar saksi Iman sambil memegang keris di tangan dengan maksud untuk menusuk saksi Iman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Iman merasa ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mas"ud alias Panglima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan perkara pidana nomor 37/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 centimeter; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus H.Dendot, S.H., Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H.Dendot, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU